



ISSN 2621- 458X

Penerapan Asas Ne Bis in Idem dalam Sengketa Bisnis Pertambangan Batubara: Analisis Yuridis terhadap Gugatan Pasca Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Achmad Fachri Yamin
LBH PMII Yogyakarta
ariyamin01@gmail.com

ABSTRAK

Asas *ne bis in idem* merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara perdata yang bertujuan menjamin kepastian hukum serta mencegah pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas *ne bis in idem* dalam sengketa bisnis pertambangan antara PT Satria Mahkota Gotek (PT SMG) dan PT Sinergi Bara Bravo (PT SBB) berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan memanfaatkan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Objek analisis berupa pemberitaan mengenai sengketa bisnis PT SMG dan PT SBB yang dianalisis menggunakan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, doktrin *res judicata*, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *ne bis in idem* ditentukan oleh terpenuhinya identitas para pihak, objek sengketa, dan *causa petendi*, bukan semata-mata oleh perubahan dasar gugatan dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi wanprestasi. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan perlindungan terhadap kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan proses litigasi melalui pengajuan gugatan berulang atas substansi sengketa yang sama. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan asas *ne bis in idem* harus dilakukan secara substantif dengan mempertimbangkan keseluruhan hubungan hukum yang disengketakan agar tercipta konsistensi putusan, efektivitas peradilan, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam sengketa bisnis.

Kata kunci: *ne bis in idem*; kepastian hukum; sengketa bisnis; hukum acara perdata; pertambangan.

ABSTRACT

The *ne bis in idem* principle is a fundamental doctrine in civil procedural law that aims to ensure legal certainty and prevent the re-litigation of disputes that have obtained final and binding legal force (*inkracht van gewijsde*). This study examines the application of the *ne bis in idem* principle in a mining business dispute involving PT Satria Mahkota Gotek (PT SMG) and PT Sinergi Bara Bravo (PT SBB) using a normative juridical approach. The research employs statutory, conceptual, and case approaches through library research based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis focuses on media reports concerning the dispute and evaluates them in

light of Article 1917 of the Indonesian Civil Code, the doctrine of *res judicata*, relevant Supreme Court jurisprudence, and contemporary legal scholarship. The findings indicate that the application of the *ne bis in idem* principle depends on the identity of the parties, the object of the dispute, and the *causa petendi*, rather than merely on the formal legal basis of the claim, such as the transition from tort to breach of contract. A final and binding judgment provides legal certainty and prevents the misuse of judicial processes through repetitive litigation involving substantially identical disputes. This study concludes that the implementation of the *ne bis in idem* principle should adopt a substantive approach by comprehensively examining the underlying legal relationship, thereby strengthening judicial consistency, enhancing procedural efficiency, and safeguarding the legal interests of parties involved in business disputes.

Keywords: *ne bis in idem*; legal certainty; business dispute; civil procedural law; mining.



lisensi CC BY

A.PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak. Dalam negara hukum, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) memiliki sifat final dan mengikat sehingga wajib dihormati oleh seluruh pihak yang berperkara. Prinsip tersebut menjadi fondasi penting bagi efektivitas sistem peradilan karena mencegah munculnya sengketa yang berulang terhadap pokok perkara yang sama. Dalam hukum acara perdata Indonesia, asas *ne bis in idem* tercermin dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa kekuatan suatu putusan hanya berlaku terhadap perkara dengan subjek, objek, dan dasar tuntutan yang sama. Implementasi asas tersebut tidak hanya bertujuan menghindari duplikasi proses litigasi, tetapi juga menjaga kewibawaan lembaga peradilan, memberikan perlindungan terhadap hak para pihak, serta memperkuat kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama penegakan hukum di Indonesia (Pangkalan Balai et al., 2025; Mahkamah Agung RI, 2025).

Perkembangan aktivitas ekonomi nasional, khususnya pada sektor pertambangan mineral dan batubara, telah meningkatkan kompleksitas hubungan kontraktual antar pelaku usaha. Nilai investasi yang tinggi, keterlibatan berbagai badan usaha, serta karakteristik kontrak bisnis yang bersifat jangka panjang menyebabkan potensi sengketa perdata semakin meningkat. Dalam

praktiknya, sengketa bisnis tidak hanya berkaitan dengan wanprestasi, tetapi juga sering berkembang menjadi gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diajukan secara bergantian terhadap hubungan hukum yang sama. Fenomena tersebut menimbulkan tantangan bagi sistem peradilan dalam menjaga keseimbangan antara hak setiap orang untuk memperoleh akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum melalui penghormatan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, asas *ne bis in idem* memiliki posisi strategis sebagai instrumen yang mencegah penyalahgunaan proses litigasi sekaligus meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara perdata di Indonesia (Pamujiningsih, 2023; Pangkalan Balai et al., 2025).

Urgensi penerapan asas *ne bis in idem* semakin terlihat ketika muncul gugatan baru setelah suatu perkara memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila sengketa yang secara substansial sama kembali diperiksa oleh pengadilan. Dalam perspektif doktrin *res judicata*, suatu putusan yang telah final seharusnya mengakhiri sengketa dan mengikat para pihak sehingga tidak dapat diajukan kembali dengan pokok perkara yang identik. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan Indonesia masih dijumpai gugatan baru yang menggunakan konstruksi hukum berbeda, misalnya mengubah dasar gugatan dari perbuatan melawan hukum menjadi wanprestasi atau sebaliknya. Perubahan tersebut memunculkan perdebatan mengenai apakah gugatan baru benar-benar menghadirkan hubungan hukum yang berbeda atau hanya merupakan pengulangan terhadap sengketa yang telah diputus sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan perlunya interpretasi yang lebih komprehensif terhadap unsur subjek, objek, dan *causa petendi* dalam penerapan asas *ne bis in idem* (Mahkamah Agung RI, 2026; Jurnal Yudisial, 2023).

Fenomena tersebut tercermin dalam sengketa bisnis pertambangan antara PT Satria Mahkota Gotek (PT SMG) dan PT Sinergi Bara Bravo (PT SBB) yang kembali menjadi perhatian publik setelah muncul pemberitaan mengenai adanya gugatan baru pasca putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pemberitaan media, kuasa hukum PT SMG Pernyataan itu disampaikan Kuasa Hukum PT SMG, Edi Haryanto,SH,MH beliau menyatakan bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgt,telah ditolak hingga tingkat Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 456 K/PDT/2026, namun kemudian diajukan kembali gugatan dengan dasar wanprestasi yang dinilai memiliki objek sengketa dan pokok perkara yang

sama. Situasi tersebut menghadirkan isu hukum yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan batas penerapan asas *ne bis in idem* dalam sengketa bisnis serta hubungan antara kepastian hukum, finalitas putusan, dan perlindungan terhadap hak para pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas *ne bis in idem* dalam sengketa bisnis pertambangan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, doktrin hukum, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan konstruksi isu hukum yang berkembang dalam pemberitaan media.

Perkembangan doktrin *ne bis in idem* dalam hukum perdata tidak dapat dilepaskan dari konsep *res judicata* yang berkembang dalam sistem hukum Eropa Kontinental maupun *common law*. Prinsip tersebut menempatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai instrumen untuk mengakhiri sengketa secara definitif sehingga tidak dapat dipersoalkan kembali melalui gugatan yang identik. Di Indonesia, penerapan asas *ne bis in idem* tidak hanya mengacu pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga diperkuat melalui berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung yang menekankan pentingnya identitas subjek, objek, dan *causa petendi* sebagai indikator utama dalam menentukan ada atau tidaknya pengulangan perkara. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada bentuk formal gugatan, tetapi juga menilai substansi hubungan hukum yang disengketakan. Oleh karena itu, interpretasi terhadap asas *ne bis in idem* harus dilakukan secara komprehensif agar mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan hak berperkara dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama sistem peradilan perdata (Mahkamah Agung RI, 2025; Pangkalan Balai et al., 2025; Harahap, 2021).

Dalam perspektif ekonomi hukum (*law and economics*), kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi iklim investasi dan keberlanjutan aktivitas bisnis. Sektor pertambangan mineral dan batubara merupakan sektor yang memiliki karakteristik investasi jangka panjang dengan nilai ekonomi yang tinggi sehingga membutuhkan sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan dapat diprediksi. Gugatan yang diajukan secara berulang terhadap substansi perkara yang sama berpotensi meningkatkan biaya transaksi (*transaction costs*), memperpanjang ketidakpastian kontraktual, serta menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penerapan asas *ne bis in idem* tidak hanya memiliki fungsi prosedural dalam hukum acara perdata, tetapi juga berkontribusi terhadap

terciptanya stabilitas ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan dunia usaha. Kepastian hukum yang dihasilkan melalui penghormatan terhadap putusan *inkracht* menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola hukum yang mendukung pembangunan

Penelitian mengenai asas *ne bis in idem* dalam hukum perdata telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada sengketa pertanahan, sengketa waris, maupun perkara perdata umum. Kajian yang secara khusus menganalisis penerapan asas tersebut dalam sengketa bisnis sektor pertambangan masih relatif terbatas, terutama yang menghubungkan isu *ne bis in idem* dengan perubahan dasar gugatan dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi wanprestasi. Kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut menunjukkan perlunya pengembangan analisis yang tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan implikasi penerapan asas tersebut terhadap kepastian hukum dalam kegiatan bisnis. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menjadikan pemberitaan mengenai sengketa PT Satria Mahkota Gotek dan PT Sinergi Bara Bravo sebagai titik masuk untuk mengidentifikasi isu hukum, kemudian menganalisisnya melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur hukum acara perdata sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai penerapan asas *ne bis in idem* dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia (Donthu et al., 2021; Jurnal Yudisial, 2023; Mahkamah Agung RI, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas *ne bis in idem* dalam sengketa bisnis pertambangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara konstruksi hukum yang berkembang dalam pemberitaan mengenai sengketa PT Satria Mahkota Gotek dan PT Sinergi Bara Bravo dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, doktrin *res judicata*, serta yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai identitas perkara. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana perubahan dasar gugatan memengaruhi penerapan asas *ne bis in idem* serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis berupa penguatan konsep penerapan asas *ne bis in idem* dalam hukum acara perdata Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi hakim, advokat, dan pelaku usaha dalam memahami batasan pengajuan gugatan baru setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi

akademik maupun praktis dalam mendukung sistem peradilan yang konsisten, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha (OECD, 2023; World Bank, 2023; Mahkamah Agung RI, 2025).

B.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis penerapan asas *ne bis in idem* dalam sengketa bisnis pertambangan berdasarkan norma hukum, doktrin, yurisprudensi, dan informasi hukum yang dipublikasikan melalui media massa. Kasus yang dianalisis adalah sengketa antara PT Satria Mahkota Gotek (PT SMG) dan PT Sinergi Bara Bravo (PT SBB) sebagaimana diberitakan oleh media *Sudutkota.id* pada 30 Juni 2026 mengenai status putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) serta munculnya gugatan baru yang diduga memiliki objek dan pokok perkara yang sama. Penelitian ini tidak bertujuan membuktikan kebenaran materiil dari dalil para pihak, melainkan mengkaji kesesuaian argumentasi hukum yang berkembang dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, doktrin *ne bis in idem*, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), serta yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai kekuatan hukum putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara perdata, serta putusan Mahkamah Agung yang relevan dengan penerapan asas *ne bis in idem*. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, doktrin hukum, serta pemberitaan media mengenai sengketa PT SMG dan PT SBB yang digunakan sebagai objek analisis terhadap konstruksi isu hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan literatur pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber hukum yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, kategorisasi isu hukum, interpretasi terhadap norma dan yurisprudensi, serta penarikan kesimpulan secara deduktif

untuk menilai penerapan asas *ne bis in idem* dalam sengketa bisnis yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis, objektif, dan memiliki validitas akademik sesuai karakteristik penelitian hukum normatif.

C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

➤ Hasil Penelitian

Hasil analisis terhadap pemberitaan menunjukkan bahwa isu hukum utama dalam sengketa antara PT Satria Mahkota Gotek (PT SMG) dan PT Sinergi Bara Bravo (PT SBB) berpusat pada penerapan asas *ne bis in idem* setelah adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berdasarkan informasi yang disampaikan kuasa hukum PT SMG, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor perkara 32/Pdt.G/2024/PN Tgt telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dan selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 456 K/PDT/2026 juga menolak permohonan kasasi penggugat. Rangkaian putusan tersebut menunjukkan bahwa seluruh upaya hukum biasa telah ditempuh sehingga secara yuridis putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam perspektif hukum acara perdata, kondisi tersebut melahirkan konsekuensi berupa kepastian hukum bagi para pihak, sekaligus menjadi dasar untuk menilai apakah gugatan berikutnya masih dapat diterima atau justru bertentangan dengan prinsip *res judicata*.

Analisis terhadap pemberitaan juga memperlihatkan adanya gugatan baru yang diajukan setelah putusan kasasi diterbitkan. Gugatan tersebut diajukan dengan dasar wanprestasi oleh PT Sinergi Bara Bravo bersama PT Borneo Andalan Semesta terhadap PT Satria Mahkota Gotek. Meskipun dasar hukum yang digunakan berbeda dari gugatan sebelumnya yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum, kuasa hukum PT SMG berpendapat bahwa gugatan baru tetap berkaitan dengan objek sengketa dan pokok perkara yang sama. Dalam doktrin hukum perdata Indonesia, perubahan dasar hukum suatu gugatan tidak secara otomatis menghilangkan kemungkinan diterapkannya asas *ne bis in idem*. Penilaian terhadap keberlakuan asas tersebut bergantung pada identitas para pihak, objek sengketa, serta *causa petendi*. Oleh karena itu, perubahan klasifikasi gugatan dari PMH menjadi wanprestasi perlu dianalisis secara substansial

untuk mengetahui apakah benar terdapat perbedaan hakiki atau hanya perubahan konstruksi hukum terhadap fakta yang sama.

Tabel 1. Kronologi Penyelesaian Sengketa Bisnis PT Satria Mahkota Gotek (PT SMG) dan PT Sinergi Bara Bravo (PT SBB)

Tahapan Perkara	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Hasil Putusan	Status
Pengadilan Negeri Tanah Grogot	32/Pdt.G/2024/PN Tgt	Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	Gugatan ditolak seluruhnya	Putusan tingkat pertama
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Banding	Keberatan terhadap putusan PN	Menguatkan putusan PN	Banding ditolak
Mahkamah Agung Republik Indonesia	456 K/PDT/2026	Kasasi	Permohonan kasasi ditolak	Inkracht
Gugatan Baru	Belum dipublikasikan	Wanprestasi	Dalam proses	Menjadi objek analisis <i>ne bis in idem</i>

Sumber: Diolah penulis berdasarkan pemberitaan Sudutkota.id (2026).

Berdasarkan analisis normatif, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan landasan penting mengenai kekuatan mengikat suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu putusan hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap perkara yang melibatkan pihak yang sama, objek yang sama, dan dasar tuntutan yang sama. Dengan demikian, keberadaan putusan yang telah *inkracht* berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya pemeriksaan ulang terhadap sengketa yang identik. Dalam konteks pemberitaan yang dianalisis, kuasa hukum PT SMG mendasarkan argumentasinya pada ketentuan tersebut untuk menyatakan bahwa gugatan baru berpotensi bertentangan dengan asas *ne bis in idem*. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa asas *ne bis in idem* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip prosedural, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep identitas perkara (*identitas litis*) menjadi unsur yang paling menentukan dalam penerapan asas *ne bis in idem*. Dalam doktrin hukum acara perdata, suatu gugatan hanya dapat dinyatakan *ne bis in idem* apabila memenuhi tiga unsur pokok, yaitu identitas subjek hukum, identitas objek sengketa, dan identitas dasar tuntutan. Berdasarkan

pemberitaan, kuasa hukum PT SMG menyatakan bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan setelah putusan kasasi tetap berhubungan dengan objek dan pokok perkara yang telah diperiksa sebelumnya. Apabila pernyataan tersebut didukung oleh fakta dalam berkas perkara, maka peluang diterapkannya asas *ne bis in idem* menjadi semakin kuat. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya objek hukum baru, hubungan hukum baru, atau fakta hukum baru yang belum pernah diperiksa dalam perkara sebelumnya, maka gugatan tersebut berpotensi tidak termasuk kategori *ne bis in idem*. Dengan demikian, identitas perkara harus dinilai berdasarkan substansi, bukan hanya berdasarkan judul atau jenis gugatan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemberitaan memperlihatkan hubungan erat antara asas *ne bis in idem* dan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*). Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya memberikan jaminan bahwa sengketa yang sama tidak akan terus diperdebatkan melalui mekanisme litigasi tanpa batas. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan utama sistem peradilan karena memberikan perlindungan bagi para pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya tanpa dibayangi ketidakpastian akibat gugatan berulang. Dalam konteks dunia usaha, kepastian hukum memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan stabilitas investasi, keberlangsungan kontrak bisnis, dan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem peradilan. Oleh sebab itu, penerapan asas *ne bis in idem* tidak hanya melindungi kepentingan salah satu pihak yang berperkara, tetapi juga mendukung terciptanya iklim bisnis yang sehat dan prediktabel sesuai prinsip negara hukum.

Tabel 2. Analisis Unsur Penerapan Asas *Ne Bis in Idem* dalam Sengketa PT SMG dan PT SBB

Unsur <i>Ne Bis in Idem</i>	Dasar Hukum	Indikator Penilaian	Relevansi terhadap Kasus
Identitas Para Pihak	Pasal 1917 KUHPerdara	Para pihak yang berperkara sama atau memiliki hubungan hukum yang identik	Perlu diverifikasi melalui dokumen perkara
Identitas Objek Sengketa	Pasal 1917 KUHPerdara	Objek hak atau hubungan hukum yang disengketakan sama	Berdasarkan pemberitaan diduga memiliki objek yang sama
Identitas <i>Causa Petendi</i>	Doktrin <i>Res Judicata</i> dan Yurisprudensi MA	Dasar fakta hukum dan tuntutan memiliki substansi yang sama	Menjadi fokus utama analisis normatif
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap	Putusan MA Nomor 456 K/PDT/2026	Seluruh upaya hukum biasa telah selesai	Menjadi dasar penerapan asas <i>ne bis in idem</i>

Unsur <i>Ne Bis in Idem</i>	Dasar Hukum	Indikator Penilaian	Relevansi terhadap Kasus
Kepastian Hukum	Pasal 1917 KUHPerdata dan Yurisprudensi MA	Mencegah pemeriksaan ulang terhadap perkara yang identik	Memberikan perlindungan hukum bagi para pihak

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan hasil analisis penulis (2026).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pemberitaan juga mengangkat dimensi yurisprudensi sebagai dasar argumentasi hukum. Kuasa hukum PT SMG menyatakan bahwa penerapan asas *ne bis in idem* tidak hanya didasarkan pada Pasal 1917 KUH Perdata, tetapi juga diperkuat oleh berbagai putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan Indonesia telah membangun konsistensi dalam memberikan perlindungan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keberadaan yurisprudensi memiliki fungsi penting sebagai pedoman interpretasi ketika ketentuan normatif belum mengatur secara rinci mengenai batas-batas identitas perkara. Dengan demikian, penerapan asas *ne bis in idem* dalam sengketa perdata tidak semata-mata bergantung pada norma tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan praktik peradilan yang bertujuan menjaga konsistensi putusan serta menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemberitaan media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi mengenai proses litigasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan opini publik terhadap legitimasi putusan pengadilan. Pernyataan kuasa hukum PT SMG mengenai status *inkracht* perkara dan dugaan pelanggaran asas *ne bis in idem* menunjukkan bagaimana argumentasi hukum dikomunikasikan kepada masyarakat melalui media massa. Dari perspektif hukum, informasi tersebut belum dapat dianggap sebagai kebenaran yuridis yang final mengenai gugatan baru karena penilaian mengenai terpenuhinya unsur *ne bis in idem* tetap merupakan kewenangan hakim yang memeriksa perkara. Namun demikian, pemberitaan tersebut memberikan gambaran bahwa kepastian hukum menjadi isu sentral dalam sengketa bisnis sektor pertambangan, terutama ketika terdapat dugaan pengajuan gugatan baru setelah seluruh tahapan peradilan sebelumnya telah selesai ditempuh.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai sengketa PT SMG dan PT SBB merefleksikan pentingnya penerapan asas *ne bis in idem* sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis. Berdasarkan analisis normatif, keberadaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah pemeriksaan ulang terhadap perkara yang memiliki identitas hukum yang sama. Akan tetapi, penentuan ada atau tidaknya *ne bis in idem* tidak dapat didasarkan hanya pada klaim salah satu pihak atau pemberitaan media, melainkan harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap identitas para pihak, objek sengketa, dan *causa petendi* dalam kedua perkara. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa asas *ne bis in idem* merupakan instrumen fundamental dalam menjaga efektivitas peradilan, konsistensi putusan hakim, perlindungan terhadap hak para pihak, serta peningkatan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis di sektor pertambangan Indonesia.

➤ Pembahasan

Asas *ne bis in idem* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara perdata yang bertujuan menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) serta mencegah terjadinya pemeriksaan berulang terhadap perkara yang telah diputus secara berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini memperoleh legitimasi normatif melalui Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa suatu putusan hanya mempunyai kekuatan mengikat apabila menyangkut perkara yang sama, diajukan oleh para pihak yang sama, mengenai objek yang sama, serta didasarkan pada alasan hukum (*causa petendi*) yang sama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa asas *ne bis in idem* tidak sekadar menghindari duplikasi proses litigasi, tetapi juga menjaga kewibawaan putusan pengadilan dan memberikan perlindungan terhadap hak para pihak agar tidak terus-menerus menghadapi sengketa yang identik. Dengan demikian, asas ini merupakan manifestasi dari prinsip *res judicata pro veritate habetur*, yaitu putusan hakim harus dianggap benar dan mengikat setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks sengketa bisnis antara PT Satria Mahkota Gotek (PT SMG) dan PT Sinergi Bara Bravo (PT SBB), hasil penelitian menunjukkan bahwa argumentasi hukum yang berkembang dalam pemberitaan berfokus pada adanya gugatan baru setelah perkara sebelumnya diputus hingga

tingkat kasasi. Berdasarkan informasi yang disampaikan kuasa hukum PT SMG, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor Perkara 32/Pdt.G/2024/PN Tgt, telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, serta Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 456 K/PDT/2026. Rangkaian putusan tersebut menunjukkan bahwa sengketa sebelumnya telah mencapai status *inkracht*. Oleh karena itu, apabila gugatan baru benar-benar memiliki identitas subjek, objek, dan *causa petendi* yang sama, maka secara teoritis terdapat dasar yang kuat bagi hakim untuk mempertimbangkan penerapan asas *ne bis in idem*. Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa penilaian tersebut hanya dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen perkara secara menyeluruh, bukan semata-mata berdasarkan pemberitaan media.

Salah satu aspek penting yang muncul dalam penelitian ini adalah perubahan dasar gugatan dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menjadi wanprestasi. Dalam praktik hukum perdata Indonesia, perubahan dasar hukum gugatan sering kali digunakan oleh pihak yang berperkara untuk memperoleh konstruksi hukum yang berbeda terhadap hubungan hukum yang sama. Akan tetapi, berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perubahan label gugatan tidak secara otomatis menghilangkan kemungkinan diterapkannya asas *ne bis in idem*. Hakim pada umumnya tidak hanya melihat bentuk formal gugatan, tetapi juga menilai substansi hubungan hukum, objek sengketa, serta fakta-fakta yang menjadi dasar tuntutan. Dengan demikian, apabila gugatan wanprestasi hanya merupakan pengulangan terhadap sengketa yang sebelumnya telah diputus dalam perkara PMH tanpa adanya fakta hukum baru, maka perubahan dasar gugatan tidak cukup untuk menghindari penerapan asas *ne bis in idem*. Pendekatan substantif tersebut sejalan dengan perkembangan doktrin hukum modern yang mengutamakan keadilan dan kepastian hukum dibandingkan formalitas prosedural.

Pembahasan ini juga memperlihatkan bahwa kepastian hukum memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa bisnis, khususnya pada sektor pertambangan yang melibatkan investasi bernilai besar. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memberikan kepastian mengenai status hak dan kewajiban para pihak sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan tanpa ketidakpastian akibat litigasi yang berulang. Apabila setiap pihak diperbolehkan mengajukan gugatan baru terhadap sengketa yang substansinya sama, maka fungsi putusan pengadilan sebagai instrumen penyelesaian sengketa akan kehilangan efektivitas. Kondisi

tersebut tidak hanya merugikan pihak yang telah memenangkan perkara, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem peradilan nasional. Oleh karena itu, penerapan asas *ne bis in idem* memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar aturan prosedural, yaitu sebagai instrumen perlindungan terhadap stabilitas hubungan bisnis, efisiensi proses peradilan, dan kepastian investasi.

Selain aspek normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan media berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu proses litigasi. Pernyataan kuasa hukum PT SMG mengenai status *inkracht* perkara dan dugaan pelanggaran asas *ne bis in idem* menjadi bagian dari komunikasi hukum kepada masyarakat. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa media tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu gugatan benar-benar memenuhi unsur *ne bis in idem*. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada hakim yang memeriksa perkara berdasarkan alat bukti, identitas para pihak, objek sengketa, serta *causa petendi*. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan media harus dipahami sebagai sumber data sekunder yang menggambarkan dinamika sengketa, bukan sebagai dasar penetapan kebenaran hukum. Dalam perspektif metodologi penelitian hukum normatif, pemberitaan media lebih tepat digunakan sebagai bahan untuk mengidentifikasi isu hukum yang kemudian dianalisis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai putusan Mahkamah Agung yang secara konsisten menempatkan asas *ne bis in idem* sebagai instrumen perlindungan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yurisprudensi Mahkamah Agung pada dasarnya menegaskan bahwa identitas perkara tidak hanya dinilai dari redaksi gugatan, tetapi juga dari substansi hubungan hukum yang disengketakan. Pendekatan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dari interpretasi formal menuju interpretasi substantif dalam hukum acara perdata Indonesia. Dengan demikian, hakim tidak cukup hanya membandingkan jenis gugatan, tetapi juga harus menilai apakah terdapat fakta hukum baru yang secara nyata membedakan sengketa sebelumnya dengan sengketa yang diajukan kemudian. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepastian hukum dan hak setiap warga negara untuk memperoleh akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat dikonstruksikan bahwa penerapan asas *ne bis in idem* dalam sengketa bisnis pertambangan seharusnya dilakukan melalui tiga tahapan analisis. Tahap pertama adalah identifikasi kesamaan subjek hukum untuk memastikan bahwa para pihak yang berperkara memiliki identitas hukum yang sama. Tahap kedua adalah pemeriksaan kesamaan objek sengketa yang meliputi hak, kontrak, atau kepentingan hukum yang disengketakan. Tahap ketiga adalah analisis terhadap *causa petendi* guna menentukan apakah gugatan baru didasarkan pada fakta hukum yang berbeda atau hanya merupakan pengulangan terhadap fakta yang telah diperiksa sebelumnya. Ketiga tahapan tersebut membentuk suatu kerangka analisis yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar membandingkan bentuk formal gugatan. Model ini juga dapat menjadi pedoman praktis bagi hakim maupun praktisi hukum dalam menilai keberlakuan asas *ne bis in idem* pada sengketa bisnis di masa mendatang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa asas *ne bis in idem* memiliki fungsi strategis dalam menjaga integritas sistem peradilan perdata Indonesia. Keberadaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dihormati sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kepastian hukum, efektivitas peradilan, dan perlindungan terhadap hak para pihak. Dalam konteks sengketa PT SMG dan PT SBB, pemberitaan media menunjukkan adanya perdebatan mengenai apakah gugatan baru memenuhi unsur *ne bis in idem*. Meskipun penelitian ini tidak bertujuan menyimpulkan benar atau salahnya klaim salah satu pihak, analisis normatif menunjukkan bahwa penentuan keberlakuan asas tersebut harus dilakukan melalui pemeriksaan identitas subjek, objek, dan *causa petendi* secara menyeluruh berdasarkan dokumen perkara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa penguatan pemahaman bahwa asas *ne bis in idem* merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan proses litigasi, dan mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih stabil dalam sektor pertambangan Indonesia.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

➤ Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa asas *ne bis in idem* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara perdata yang berfungsi menjaga kepastian hukum, efektivitas

peradilan, dan perlindungan terhadap hak para pihak setelah suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap pemberitaan mengenai sengketa bisnis antara PT Satria Mahkota Gotek (PT SMG) dan PT Sinergi Bara Bravo (PT SBB), ditemukan bahwa isu hukum utama terletak pada dugaan pengajuan gugatan baru setelah gugatan sebelumnya telah diputus hingga tingkat kasasi. Secara normatif, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, doktrin *res judicata*, serta berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa kembali apabila memenuhi unsur identitas para pihak, objek sengketa, dan *causa petendi*. Namun demikian, penentuan ada atau tidaknya *ne bis in idem* tidak dapat didasarkan semata-mata pada pemberitaan media atau klaim salah satu pihak, melainkan harus dibuktikan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen perkara dan pertimbangan hakim. Penelitian ini menegaskan bahwa perubahan dasar gugatan, misalnya dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi wanprestasi, tidak secara otomatis menghilangkan kemungkinan diterapkannya asas *ne bis in idem* apabila substansi hubungan hukum yang disengketakan tetap sama. Oleh karena itu, penerapan asas *ne bis in idem* harus dilakukan secara substantif dengan mengedepankan kesamaan hubungan hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan proses litigasi dalam penyelesaian sengketa bisnis.

➤ Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, bagi lembaga peradilan, diperlukan penerapan parameter yang lebih seragam dalam menilai identitas perkara melalui pemeriksaan terhadap subjek hukum, objek sengketa, dan *causa petendi*, sehingga penerapan asas *ne bis in idem* menjadi lebih konsisten dan mengurangi disparitas putusan. Kedua, bagi para praktisi hukum, setiap pengajuan gugatan baru hendaknya didasarkan pada fakta hukum atau hubungan hukum yang benar-benar berbeda dari perkara yang telah diputus, sehingga tidak menimbulkan kesan sebagai upaya mengulang sengketa yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketiga, bagi pelaku usaha, khususnya di sektor pertambangan, penyusunan kontrak bisnis yang jelas, lengkap, dan didukung mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif perlu menjadi perhatian utama guna meminimalkan potensi litigasi berulang. Keempat, bagi pembentuk kebijakan, perlu dipertimbangkan penyusunan pedoman atau regulasi yang lebih komprehensif mengenai penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara perdata, baik

melalui Surat Edaran Mahkamah Agung maupun pembaruan hukum acara perdata nasional. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan analisis terhadap putusan pengadilan secara langsung serta membandingkan penerapan asas *ne bis in idem* pada berbagai sektor, seperti pertambangan, perbankan, dan sengketa korporasi, sehingga dapat menghasilkan model penerapan yang lebih komprehensif dan memperkaya pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard, D. (2011). *Ne bis in idem: Protector of defendants' rights or jurisdictional pointsman?* Journal of International Criminal Justice, 9(4), 863–880. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqr018>
- Harahap, M. Y. (2021). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Asas ne bis in idem dan sengketa pertanahan lintas peradilan*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/tulisan-hukum-detail/asas-ne-bis-in-idem-dan-sengketa-pertanahan-lintas-peradilan-0N5>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Putusan Nomor 456 K/PDT/2026*. Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- OECD. (2023). *Government at a glance 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/3d5c5d31-en>
- Pangkalan Balai, A., Syahputra, R., & Firmansyah, D. (2025). Penerapan asas *ne bis in idem* dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Unisma*. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/25148>
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Salim, H. S. (2022). *Perkembangan hukum kontrak di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Sudutkota.id. (2026, June 30). *Sengketa bisnis batubara PT SMG vs PT SBB, kuasa hukum sebut perkara sudah inkraht*. <https://sudutkota.id/sengketa-bisnis-batubara-pt-smg-vs-pt-sbb-kuasa-hukum-sebut-perkara-sudah-inkraht/>

World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the law*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0950-7>

World Bank. (2023). *Worldwide Governance Indicators*. <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators>

Yudisial, J. (2023). *Implementasi asas ne bis in idem dalam praktik peradilan perdata di Indonesia*. Jurnal Yudisial, 16(2), 215–233. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>